



KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa, tanggal 25 Mei 2021, bertempat di ruang Mediasi Pengadilan Agama Stabat, dalam proses mediasi perkara perdata **Gugatan Harta Bersama** Nomor 887/Pdt.G/2021/PA.Stb antara :

NANI SULIANTINI BINTI MAHYUDDIN SIREGAR, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir P.Berandan, 08 Desember 1980, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia (NIK. 1205174612600006), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan D-III Kebidanan, Alamat di Jalan Irian Barat Kel/Desa Brandan Barat Kecamatan Babalan Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Mas'ud, SH, MH,- Nano Eka Yudha, SH,- Dody Siagian, SH,- Dody Sanjaya, SH,- Muhammad Yan Rizal Adha, SH,-** Kesemuanya Advokat/Penasehat Hukum yang berkewarganegaraan Indonesia dari **Kantor Hukum MAS'UD, SH, M.H., & REKAN**, yang berkedudukan di Jalan KH. Zainal Arifin Komplek Stabat City Blok B, No. 18 A, Kec. Stabat, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara; Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Melawan

SATRIA NOVEMRA BIN RASMID TANJUNG Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir 10 November 1974, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia (NIK.1205171011740007), Pekerjaan Perawat, Pendidikan Diploma III AMKG, Tempat Jalan Irian Barat Kelurahan Brandan Barat Kecamatan Babalan, Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Dalam hal ini sepakat melakukan perdamaian dan telah sepakat untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan melakukan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Drs. H. Mawardi Lingga, M.A., Mediator Hakim Pengadilan Agama Stabat, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 887/Pdt.G/2021/PA.Stb.



Pasal 1

Para Pihak

1. **NANI SULIANTINI BINTI MAHYUDDIN SIREGAR**
2. **SATRIA NOVEMRA BIN RASMID TANJUNG**

Pasal 2

Objek Harta Bersama

1. Satu pintu bangunan rumah dengan ukuran 5 x 20 M yang dibangun diatas tanah yang sebagai mana tersebut pada Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, yang diketahui oleh Kecamatan Seilepan Nomor : 592.2.89/SL/2003, atas nama Satria Novemra dengan ukuran Lebar 5,60 Panjang 28,10 M, Luas 117,81 M², yang terletak di Dusun Jl. Besitang Lingkungan Kampung Baru alur dua baru Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara, yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2003, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pasar Umum seluas 6,60 M.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Nurmala Lbs seluas 28 M.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nurmala Lbs seluas 1,80 M.
- Sebelah Barat berbatasan dengan M. Yusuf seluas 28.10 M.

2. Dua pintu bangunan rumah gandeng dengan ukuran 11 x 11 M yang dibangun diatas tanah yang sebagai mana tersebut pada Surat Pernyataan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 115, yang di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat atas nama Satria Novemra dengan ukuran luas 133 (seratus tiga puluh tiga) M². yang terletak di Dusun Jl. Kelurahan Berandan Timur Kecamatan Babalan Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara, yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Satu pintu bangunan rumah dengan ukuran 6 x 15 M yang dibangun diatas tanah yang sebagai mana tersebut pada Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 449 ,yang di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat atas nama Nani Suliantini dengan ukuran luas 105 (seratus lima meter) M2. yang terletak di Dusun Jl.Kelurahan Berandan Barat Kecamatan Babalan Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara, yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2015.
4. Satu bangunan Gedung Olah raga dengan ukuran 10 x 35 M yang dibangun diatas tanah warisan milik orang tua Tergugat yang terletak di Dusun Jl.Kelurahan Berandan Barat Kecamatan Babalan Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara, yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2020.
5. Satu unit Sepeda Motor Merek Yamaha tahun 2000 dengan No. Polisi BK 5919 PZ warna Merah atas nama Satria Novemra yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2000.
6. Satu unit Sepeda Motor Revo dengan No. Polisi BK 5390 II warna Hitam atas nama Satria Novemra yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2010.
7. Usaha Pangkalan Gas Elfiji 3 KG dengan jumlah Tabung GAS 3 KG sebanyak 135 tabung alamat usaha Jl.Irian Barat No.21 Kelurahan Berandan Barat Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat,sebagai mana tersebut pada Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 511-1186/SIUP/KPT-LKT/2016 tertanggal 3 Mei 2016 atas nama Satria Novemra yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2011.
 - a. Satu unit TV 21'in Merk Canghaiong dibeli tahun 2003.
 - b. Satu unit Kulkas 1 pintu Merk National dibeli tahun 2011.
 - c. Satu unit Mesin cuci dua tabung Merk Shap dibeli tahun 2016.
 - d. Satu unit AC merek Shap dibeli tahun 2018
 - e. Dua unit kipas angin merek mas pion dibeli tahun 2018

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 887/Pdt.G/2021/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tiga unit AC Blower dibeli tahun 2018
- g. Satu unit Kompor Gas 1 tungku Merk Hook dibeli tahun 2020.
- h. Satu unit Mesin Ginset Merek Yamamoto dibeli tahun 2016.
- i. Satu unit Komputer Merek Aser dibeli tahun 2014
- j. Satu unit Belender merek national dibeli tahun 2006
- k. Satu unit Samsak alat olah raga dibeli tahun 2019
- l. Tiga belas (13) Kotak Keramik ukuran 50 x 50 cm dibeli tahun 2019.
- m. Satu tempat tidur ukuran 6 kaki dan 3 pintu lembari pada kamar anak perempuan dibeli tahun 2015
- n. Satu tempat tidur ukuran 3 kaki dan 2 pintu lembari pada kamar anak laki.
- o. Satu unit Lemari Plastik dua pintu.
- p. Satu unit Sofa balon
- q. Satu unit Timbangan badan digital
- r. Satu set panci Hepipol dibeli tahun 2019
- s. Satu set panci Hakasima dibeli tahun 2019
- t. Tujuh lusin Piring, Gelas dan sendok.
- u. Satu Perhiasan dinding rumah berupa AyatKursi.

PASAL 3

PEMBAGIAN

Daftar Harta yang merupakan bagian untuk Pengugat :

- Satu pintu bangunan rumah dengan ukuran 6 x 15 M yang dibangun diatas tanah yang sebagai mana tersebut pada Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 449 ,yang di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat atas nama Nani Suliantini dengan ukuran luas 105 (seratus lima meter) M2. yang terletak di Dusun Jl.Kelurahan Berandan Barat Kecamatan Babalan Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara, yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2015.

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 887/Pdt.G/2021/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usaha Pangkalan Gas Elfiji 3 KG dengan jumlah Tabung GAS 3 KG sebanyak 135 tabung alamat usaha Jl.Irian Barat No.21 Kelurahan Berandan Barat Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, sebagai mana tersebut pada Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 511-1186/SIUP/KPT-LKT/2016 tertanggal 3 Mei 2016 atas nama Satria Novemra yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2011.

Sedangkan Daftar Harta yang merupakan bagian untuk Tergugat :

1. Satu pintu bangunan rumah dengan ukuran 5 x 20 M yang dibangun diatas tanah yang sebagai mana tersebut pada Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, yang diketahui oleh Kecamatan Seilepan Nomor : 592.2.89/SL/2003, atas nama Satria Novemra dengan ukuran Lebar 5,60 Panjang 28,10 M ,Luas 117,81 M2, yang terletak di Dusun Jl.Besitang Lingkungan Kampung Baru alur dua baru Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara, yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2003, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pasar Umum seluas 6,60 M.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Nurmala Lbs seluas 28 M.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nurmala Lbs seluas 1,80 M.
- Sebelah Barat berbatasan dengan M.Yusuf seluas 28.10 M.

2. Dua pintu bangunan rumah gandeng dengan ukuran 11 x 11 M yang dibangun diatas tanah yang sebagai mana tersebut pada Surat Pernyataan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 115 ,yang di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat atas nama Satria Novemra dengan ukuran luas 133 (seratus tiga puluh tiga) M2. yang terletak di Dusun Jl.Kelurahan Berandan Timur Kecamatan Babalan Kab. Langkat Provinsi

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 887/Pdt.G/2021/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara, yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2015.

3. Satu bangunan Gedung Olah raga dengan ukuran 10 x 35 M yang dibangun diatas tanah warisan milik orang tua Tergugat yang terletak di Dusun Jl.Kelurahan Berandan Barat Kecamatan Babalan Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara, yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2020.

4. Satu unit Sepeda Motor Merek Yamaha tahun 2000 dengan No. Polisi BK 5919 PZ warna Merah atas nama Satria Novemra yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2000.

5. Satu unit Sepeda Motor Revo dengan No. Polisi BK 5390 II warna Hitam atas nama Satria Novemra yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2010.

- a. Satu unit TV 21'in Merk Canghong dibeli tahun 2003.
- b. Satu unit Kulkas 1 pintu Merk National dibeli tahun 2011.
- c. Satu unit Mesin cuci dua tabung Merk Shap dibeli tahun 2016.
- d. Satu unit AC merek Shap dibeli tahun 2018
- e. Dua unit kipas angin merek mas pion dibeli tahun 2018
- f. Tiga unit AC Blower dibeli tahun 2018
- g. Satu unit Kompor Gas 1 tungku Merk Hook dibeli tahun 2020.
- h. Satu unit Mesin Ginset Merek Yamamoto dibeli tahun 2016.
- i. Satu unit Komputer Merek Aser dibeli tahun 2014
- j. Satu unit Belender merek national dibeli tahun 2006
- k. Satu unit Samsak alat olah raga dibeli tahun 2019
- l. Tiga belas (13) Kotak Keramik ukuran 50 x 50 cm dibeli tahun 2019.
- m. Satu tempat tidur ukuran 6 kaki dan 3 pintu lembari pada kamar anak perempuan dibeli tahun 2015
- n. Satu tempat tidur ukuran 3 kaki dan 2 pintu lembari pada kamar anak laki.
- o. Satu unit Lemari Plastik dua pintu.

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 887/Pdt.G/2021/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Satu unit Sofa balon
- q. Satu unit Timbangan badan digital
- r. Satu set panci Hepipol dibeli tahun 2019
- s. Satu set panci Hakasima dibeli tahun 2019
- t. Tujuh lusin Piring, Gelas dan sendok.
- u. Satu Perhiasan dinding rumah berupa Ayat Kursi.

PASAL 4

KETENTUAN PENUTUP

1. Surat Perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap di atas kertas bermeterai dan dibubuhi oleh tanda tangan Para Pihak dan Saksi yang keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama;
2. Surat Perjanjian ini mulai berlaku dan saling mengikat setelah ditandatangani oleh Para Pihak;
3. Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
4. Para Pihak telah sepakat untuk tidak melakukan tuntutan-tuntutan di kemudian hari baik secara perdata maupun pidana;

Demikianlah surat perjanjian perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menetapkan surat perjanjian perdamaian ini sebagai bagian dari Akta Van Dading.

Setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan kepada Para Pihak masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut.

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

Bahwa setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 25 Mei 2021, dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 887/Pdt.G/2021/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukum Penggugat juga Tergugat *in person* menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut ;

Bahwa karena para pihak sudah menyetujui perdamaian, maka kedua belah pihak dihukum untuk melaksanakan isi perdamaian tersebut;

Bahwa dalam perkara ini adalah untuk kepentingan bersama kedua pihak dan dalam hal ini tidak ada pihak yang kalah atau yang menang, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat menjatuhkan putusan sebagai berikut : _

PUTUSAN

Nomor 887/Pdt.G/2021/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2016, serta Peraturan yang berlaku serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan telah tercapai perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat dengan surat perdamaian tanggal 25 Mei 2021.
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati akta perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp925.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 887/Pdt.G/2021/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawwal 1442 Hijriah oleh Drs. Darwin, S.H., M.Sy sebagai Ketua Majelis, Dra. Rita Nurtini, M.Ag dan Drs.H. Amar Syofyan, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Zuairiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya dan Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Darwin, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Rita Nurtini, M.Ag.

Drs. H. Amar Syofyan, M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Zuairiah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
1.	Pembundelan	Rp. 50.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp. 300.000,00
3.	PNBP lainnya	Rp. 20.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
5.	Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah		Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 887/Pdt.G/2021/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan ini telah sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera,

Asran, S.Ag.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor
887/Pdt.G/2021/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)